

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.¹

Soerjono Soekanto menyatakan kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.²

Pornografi (*Cyberporn*) atau biasa disebut pornografi yang dilakukan secara *online* melalui jejaring internet merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang seharusnya cukup diwaspadai oleh masyarakat Indonesia.³

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 273

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 8

³ Endah Triastuti, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Puskakom, Jakarta, 2017, h. 70

pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah akibat konsumsi dari pornografi, baik dari media sosial, video atau audio.⁴

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga tanggal 14 September 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi. Ada sekitar 1.211.573 konten di website, kemudian di media sosial sebanyak 737.146 konten dan di platform file sharing sebanyak 2.075 konten.⁵

Muatan pornografi sendiri berupa eksploitasi dan komersialisasi seks yang berupa penggambaran ketelanjangan baik sebagian maupun seluruhnya, penggambaran gerakan-gerakan penggambaran aktivitas seksual sosok perempuan, remaja, maupun anak-anak yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan.⁶

Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi setiap pengguna tersebut adalah sikap dan mental bagi para pengkonsumsi yang mungkin saja akan melakukan tindakan atau pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (selanjutnya disebut UU pornografi) yang menyebutkan bahwa

⁴ Isnaini Enik, "Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No 2, 2021, h. 25

⁵ <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-onten-pornografi/>, diakses pada 19 Februari 2024 Pukul 17.25 wib

⁶ R. Syailendra Moody, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 441

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, juga mengatur mengenai perbuatan tindak pidana pornografi, yang dalam KUHP dikategorikan sebagai delik Kesusilaan. Pasal 282 KUHP Ayat (1), (2) dan Ayat (3), maka tindak pidana terdiri dari:

- (1) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya;
- (2) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- (3) Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (individu pertama) atau *upload* keranah publik melalui internet atau sosial media.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan 'dengan sengaja'.⁷

Selain berpotensi melanggar UU No. 44 Tahun 2008, konten asusila tersebut pada aplikasi *facebook* dan *twitter* juga melanggar UU ITE. Pada Pasal 45 UU ITE menyatakan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Semakin berkembangnya sosial media yang dapat memudahkan komunikasi yang saat ini tentunya mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya kejahatan tindak pidana, hal tersebut menjadi tindak pidana sisi gelap dari perkembangan teknologi

⁷ Triwanto. "Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan (Kasus Video Mesum)." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2 Thn 2021, h.77.

berbagai kejahatan yang dilakukan seperti penyebaran konten pornografi di media sosial, menyebarluaskan video maupun foto, tanpa persetujuan korban. Modus operandi terhadap penyebaran konten pornografi di aplikasi *facebook*, *instagram* dan *twitter* tentunya pihak aparat penegak hukum berwenang untuk mewujudkan hukum yang adil untuk mengetahui modus operandi dan hukuman untuk pelaku penyebarluas konten pornografi di media sosial.

Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi oleh Pelaku yang merupakan pacar dari korban pada saat masih berkedudukan sebagai pasangan kekasih. Dimana dalam menjalin hubungan pacaran pelaku dan korban pernah melakukan hubungan intim, setelah melakukan hubungan intim Pelaku mengambil foto telanjang dari korban secara diam-diam.

Pelaku dan Korban setiap bertengkar, maka pelaku selalu mengancam dan mengirimkan foto telanjang korban ke korban, tidak lama setelah itu Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Pelaku. Akibat diputuskan hubungan pacaran, Pelaku merasa sakit hati dan memilih menuntaskan rasa sakit hatinya dengan menyebarkan foto telanjang dari korban melalui *instagram* dan *facebook*.

Tujuan pelaku menyebarkan foto telanjang korban ialah agar foto tersebut dapat dilihat oleh teman-teman korban dan korban menjadi malu. Oleh karena perbuatan tersebut dinilai telah merugikan Korban, maka dari

itu Korban melaporkan perbuatan Pelaku kepada pihak kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Ambon.

Jaksa penuntut umum menjerat Pelaku dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarkan Foto Asusila Melalui Akun Media Sosial (Studi Putusan Nomor (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis adalah

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum tentang tindak pidana penyebaran konten asusila melalui akun media sosial

2. Kegunaan praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para penegak hukum dalam memahami tindak pidana penyebaran konten asusila melalui akun media sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para aparat penegak hukum, khususnya pengacara dan masyarakat untuk mengetahui tindak pidana penyebaran konten asusila melalui akun media sosial.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya.⁸
2. Tindak pidana kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁹

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h.10

⁹ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2014, h. 207

3. Akun adalah *platform* digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara *realtime*.¹⁰
4. Media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk *blog*, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum-forum maya dan termasuk *virtual worlds*.¹¹
5. Menyebarkan adalah sesuatu disebarakan atau diperluas sejauh mungkin.
6. Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu
7. Bermuatan asusila adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

¹⁰ Leon A. Abdillah, ***Peranan Media Sosial Modern***, Media Publishing, Palembang,2022, h.8

¹¹ Fahlepi Roma Doni, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja", *Indonesian Journal On Software Engineering*, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana itu dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga)

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta. 2012, h. 18

kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*, artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹³

Menurut Pompe dikutip dari Moeljatno menyebutkan ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan suatu peristiwa.¹⁴

Berbeda dengan pandangan pakar di atas, menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁵

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi. Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah :

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2019, h.23

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018. h.54

¹⁵ *Ibid*, h.55

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁶

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.¹⁷

Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana kesusilaan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berarti perihal Susila. Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.¹⁸ Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum

¹⁶ *Ibid*, h.56

¹⁷ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2019, h.28

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.3

yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut Moeljatno, bahwa delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title: "tentang kejahatan terhadap kesusilaan".²⁰ SR. Sianturi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.²¹

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.933.

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, h. 102

²¹ S.R.Sianturi, *Op.Cit* h.227.

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan kejahatan kesusilaan adalah:

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan atau barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan itu terdapat di dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP, Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP yang berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah” .

- a. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan
- b. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan oang lain yang jkehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.²²

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan-batasan kesusilaan

²² R. Soesilo, *Op.Cit*, hal.204

²² Firgie Lumingkewas, ‘Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan’ *Jurnal Lex Crimen*. Vol.2 Nomor1 (2019), h.22.

sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum.

Sebenarnya yang dirusak atau dilanggar oleh tindak pidana ini termasuk apa yang dirasakan dan dikategorikan sebagai kesusilaan oleh masyarakat sendiri.²³ Tindakan asusila merupakan perbuatan kriminalitas baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Beberapa contoh tindakan asusila dapat dikerucutkan menjadi tindakan yang berkaitan dalam ranah seksual. Namun tidak hanya berkaitan dengan ranah seksual saja yang menjadi cakupan dalam tindak pidana asusila. tindak pidana kesusilaan dinyatakan sebagai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, karena pada kenyataannya ruang lingkupnya tidak hanya menyangkut ranah seksual saja. nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi, namun juga terdapat kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seperti

²³ R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, h.112

kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya dalam Informasi dan Teknologi Informasi.²⁴

Peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP yaitu :

- a. Pasal 281 KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta :
 - (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 406 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:
 - (1) Melanggar kesusilaan di muka umum;
 - (2) Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut

Menurut penjelasan Pasal 406 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Dari penjelasan diatas, dalam Pasal 281 KUHP maupun Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023 unsur tindak asusila adalah:

²⁴ Mudzakkir, *Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016, h.12

a. Barang siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*). Dengan demikian, badan hukum (*rechtspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.²⁵

b. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
- 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.²⁶

c. Terbuka (di muka umum)

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah “di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu

²⁵ Rony Walandouw, “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, h.4

²⁶ S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2016, h.60.

atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)".²⁷

d. Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.²⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP. Adapun pasal-pasal yang mengatur kejahatan kesusilaan dalam KUHP adalah :

a. Pasal 281 KUHP menyebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

b. Pasal 282 KUHP menyebutkan :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang

²⁷ *Ibid*, h.61

²⁸ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019, h. 10- 11

siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

c. Pasal 283 KUHP menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.
- d. Pasal 285 KUHP menyebutkan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e. Pasal 286 KUHP menyebutkan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- f. Pasal 287 KUHP menyebutkan :
- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.
- g. Pasal 288 KUHP menyebutkan :
- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin,

apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

h. Pasal 289 KUHP menyebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

i. Pasal 290 KUHP menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

j. Pasal 294 KUHP menyebutkan :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya
 - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

k. Pasal 295 KUHP menyebutkan diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain
- (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (3) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga.

B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi serta informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga kemajuan teknologi itu sudah sangat jauh berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Arus budaya yang semakin dinamis, teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan sangat

eksplosif, sehingga kemudian menimbulkan berbagai fenomena baru di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁹

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan sosial atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.³⁰ Berdasarkan pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

Media sosial menurut Van Dijk sebagaimana dikutip Rulli Nasrullah adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.³¹

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang

²⁹Ninie Suparni. ***Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya***, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.1.

³⁰ Mulawarman, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017), h.23

³¹ Rulli Nasrullah. ***Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi***, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, h. 11

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial dapat mengajak siapa saja yang tertarik untuk ikut serta dengan memberi *feedback* secara terbuka, turut memberi komentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat diingkari bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang. Seorang yang awalnya hanya penduduk biasa dengan penghasilan yang kecil, dapat menjadi besar dengan adanya media sosial atau malah sebaliknya.³²

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi.

Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.³³

Media sosial digunakan oleh banyak orang sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sebagai sarana untuk promosi produk dan jasa; sehingga memberikan manfaat yang positif. Pada sisi lain

³² Fatma Yunita. "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1 (2023), h.123.

³³ *Ibid.*

media sosial juga dijadikan sebagai sarana untuk menjajakan dirinya yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melacurkan dirinya. Pelacuran di sini bukan hanya dilakukan oleh wanita saja namun juga oleh laki-laki. Pemanfaatan media sosial untuk suatu perbuatan yang melanggar norma agama, adat dan hukum negara tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun. Kejahatan yang memakai komputer dan jaringan internet ini kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime*.³⁴

Media sosial dalam perannya saat ini, telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi *web*.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience (one to many)* ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience (many to many)*.
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- d. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam menggunakan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif dan lain sebagainya.³⁵

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media Sosial merupakan alat komunikasi atau informasi yang memungkinkan penggunanya dapat melakukan percakapan Ada enam kategori pembagian media sosial, yakni:

³⁴ Fatma Yunita, *Op.Cit*, halaman 124.

³⁵ Endah Triastuti, ***Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja***, Puskom, Jakarta, 2017, h.70.

a. Media Jejaring Sosial (*Social networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang bias digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah *facebook*.

b. Jurnal *online* (*blog*)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan *web* lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya *blog* merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, *blog* banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti *.com* atau *.net* dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti *wordpress* atau *blogspot*.

c. Jurnal online sederhana atau *microblog* (micro-*blogging*)

Tidak berbeda dengan jurnal *online (blog)*, *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh *microblogging* yang paling banyak digunakan adalah *Twitter*.

d. Media berbagi (*media sharing*)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: *Youtube*, *Flickr*, *Photo-bucket* atau *snafish*

e. Penanda sosial (*social bookmarking*)

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial *bookmarking* yang populer adalah *delicious.com*, *stumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com* dan untuk di Indonesia ada *LintasMe*.

f. Media konten bersama atau *wiki*.

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau *ensiklopedi*, *wiki* menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada

kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.³⁶

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Kejahatan seksual (*jarimah jinsiyyah*) ini pada dasarnya dipicu oleh hasrat dan dorongan seks (*dawâfi' jinsiyyah*) yang membuncah. Hasrat dan dorongan seks ini lahir dari naluri seksual (*gharizatu an-nau'*) yang ada pada diri manusia. Naluri ini sebenarnya merupakan fitrah dalam diri manusia, yang bisa terangsang lalu menuntut dipenuhi. Rangsangan muncul karena dua faktor:

1. Pemikiran (*al-fikr*), termasuk fantasi (*al-wahm*) dan khayalan (*at-takhayyul*)
2. Fakta (lawan jenis) bagi masing-masing pria dan wanita.³⁷

Perbuatan pelecehan seksual atau kejahatan seksual dalam agama Islam dilarang agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga

³⁶ Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial Sebagai Media Komunikasi", *Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, Vol 15 No 1 (2019), h.104.

³⁷ Rahman I. Doi., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

permasalahan–permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari.

Kejahatan seksual dalam agama Islam dipandang sebagai perbuatan yang keji karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.²⁶ Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah S.W.T. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina;

²⁶ Jalaludin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Pustaka, Jakarta, 2019, h. 11

Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra, 17: 32).

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain.

Kejahatan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandangi seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul.

Pandangan Hukum Islam untuk kasus kejahatan seksual ada dua:

1. Kejahatan seksual tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Orang yang melakukan tindak kejahatan seksual semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah

maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku kejahatan seksual untuk memberikan mahar bagi wanita korban kejahatan seksual.²⁷

Pendapat Imam Malik dikutip dari buku Zainuddin Ali:

Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.” (Al-Muwaththa’, 2:734).²⁸

Menurut Imam Sulaiman dikutip dari buku Rahman I. Doi, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk).²⁹ Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.’³⁰

Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan

²⁷ Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.12.

²⁸ Rahman I.DoI., *Op.Cit*, h.132

²⁹ *Ibid*, h.132

³⁰ *Ibid*, h.133

hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk” (Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa’, 5:268).³¹

2. Kejahatan seksual dengan menggunakan senjata.

Orang yang memperkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah: 33 yang artinya : “Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah) dan yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.”

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok:

- a. Dibunuh.
- b. Disalib.
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
- d. Diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara.

Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas, yang dia anggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.

³¹ *Ibid*

Ibnu Abdil Bar dikutip dari buku Zainuddin Ali mengatakan :

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman had). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriaknya atau permintaan tolongnya.” (Al-Istidzkar, 7:146).³²

Syeikh Muhammad Shalih Munajid memberikan penjelasan untuk keterangan Ibnu Abdil Bar di atas :

Jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman had, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang saksi, maka (diberlakukan) pengadilan ta'zir (selain hukuman had), yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya.” (Disarikan dari Fatawa Al-Islam, Tanya-Jawab, diasuh oleh Syekh Muhammad Shaleh Munajid, fatwa No. 72338).³³

³² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 45

³³ *Ibid.*